



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24 B /KPTS/ I /2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA SERVER INTERNET DAN KAMERA CCTV
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2026**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Staf Pengelola Server Internet dan Kamera CCTV dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai Staf Pengelola Server Internet dan Kamera CCTV Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Staf Pengelola Server Internet dan Kamera CCTV Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;





9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Staf Pengelola Server Internet dan Kamera CCTV Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Staf Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Server Internet dan Kamera CCTV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan membangun server.
 - b. Melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap pemanfaatan, fungsi dan Kinerja server.
 - c. Mengatasi segala permasalahan atau troubleshooting atau semua masalah yang terjadi pada server.
 - d. Menjaga serta memelihara Kamera CCTV secara rutinitas.
- KETIGA** : Staf Pengelola Server Internet dan Kamera CCTV sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG





Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 24.B /KPTS/ I /2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

TENTANG : DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA SERVER INTERNET
DAN KAMERA CCTV KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	SWANDI SAID, AMd.Kom	Ketua Pengelola	1.500.000
2	IWAN MULYANA	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG